

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif setiap variabel menunjukkan bahwa :
 - Variabel kesadaran wajib pajak berada pada klasifikasi Baik karena total nilai sebesar 110 dalam arti, kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tiga indikator yakni Kesadaran Wajib Pajak, Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak. Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang telah diterapkan KPP Pratama Kupang berjalan dengan baik.
 - Variabel kepatuhan wajib pajak berada pada klasifikasi Baik karena total nilai sebesar 113 dalam arti, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kembali SPT, Kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dapat digolongkan dalam klasifikasi baik.
 - Hasil analisis korelasi membuktikan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada RW 005, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang . Hal ini terbukti dari analisis korelasi produk moment menunjukkan bahwa korelasi antara variabel kesadaran wajib pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada RW 005, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang

, dimana nilai r hitung 0,462 lebih besar dari nilai r tabel 0,361 pada tingkat signifikan 5%, dengan demikian hipotesa H_a diterima dan H_o di tolak.

- Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh hubungan kesadaran wajib pajak (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada RW 005, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sebesar 21,34% dan sisi lainnya 78,66% di pengaruhi faktor lain.

6.2 Saran

Secara umum variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada RW 005, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sehingga disarankan:

1. Agar petugas pajak dapat membangun kesadaran wajib pajak kearah yang lebih baik lagi.
2. Agar wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.
3. Kondisi korelasi ada hubungan positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, agar tetap dipertahankan dalam rangka memberi manfaat untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik lagi.
4. Agar presentasi pengaruh hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak tetap meningkat, karena dengan menggunakan system ini dapat mempermudah masyarakat dalam hal kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : CV Pustaka Setia

Salman, Kautsar Riza, dan Heru Tjaraka. 2019. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Indeks

Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan*. Bandung : Rekayasa Sains

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Cv Andi

Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak penghasilan*. Yogyakarta: Cv Andi

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit

Widyantoro, Agus, dan Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit Henryanto, M.Ichsan Ali. 2000. *Solusi Perpajakan Terlengkap Tahun 2000 Tanya Jawab dan Ilustrasi*. Jakarta : PT Prenhallindo

Moertono, Soemarsaid dalam M. Bakhrudin Effendi. 2010. *Pengertian Pajak*

Dumairy, 2007. *Pengertian Pajak*

Pandiangan, Liberti. 2014. *Pemungutan pajak*

Undang-undang 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan

Perundang-undangan dalam pasal 23A UUD 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemenkan ketiga kalinya pada tahun 2001)

<https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp> (1 Mei 2020)

<https://kamus.tokopedia.com/w/wajib-pajak/> (1 Mei 2020)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> (13 April 2020)

Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2013. Diakses Tanggal 20 Februari 2015 dari Wide Web : <http://www.pajak.go.id>.

Direktorat Jenderal Pajak, Data-Data Modernisasi Sistem Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak . Diakses Tanggal 20 April 2020 dari Wide Email : Sekretariat KPP Pratama Kupang, suratkupang@gmail.com.

Direktorat Jenderal Pajak, Kuisisioner Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak . Diakses Tanggal 28 Oktober 2020 dari Wide Email : Sekretariat KPP Pratama Kupang, suratkupang@gmail.com.

Direktorat Jenderal Pajak, Profil atau Gambaran Umum KPP Pratama Kupang . Diakses Tanggal 11 Oktober 2020 dari Wide Email : Sekretariat KPP Pratama Kupang, suratkupang@gmail.com.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER UNTUK RESPONDEN

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

I. PETUNJUK PENGISIAN

- A. Bacalah angket ini dengan teliti sebelum Bapak/Ibu mengisi atau memberikan jawaban.
- B. Berilah tanda (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapatan Bapak/Ibu pada kolom yang tersedia.
- C. Jika Bapak/Ibu salah dalam menchecklist (✓) pilihan jawaban yang dimaksud, maka Bapak/Ibu dapat melingkari jawaban yang sesuai dengan kesalahan yang sebenarnya.

II. IDENTITAS RESPONDEN

- 1. No Responden :
- 2. Nama :
- 3. Usia : Tahun
- 4. Jenis Kelamin : L/P
- 5. Jabatan :

III. KUESIONER PENELITIAN

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Variabel X)

Keterangan :

SS = Sangat setuju

S = Setuju

R = Ragu

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Apakah masyarakat di Kota Kupang yang sudah berpenghasilan langsung mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di KPP Pratama Kupang					
2.	<u>Apakah wajib pajak di Kota Kupang melaporkan SPT Masa dengan baik dan benar</u>					

3.	<u>Apakah wajib pajak di Kota Kupang melaporkan SPT Tahunan tepat dengan baik dan benar</u>					
4.	<u>Apakah wajib pajak di Kota Kupang sudah bisa menghitung berapa pajak terutangnya</u>					
5.	<u>Apakah penundaan membayar pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara</u>					
6.	<u>Apakah membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara</u>					

b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y)

Keterangan :

SS = Sangat setuju

S = Setuju

R = Ragu

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

NO		JAWABAN
----	--	---------

	PERTANYAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri di KPP Pratama Kupang sangat tinggi (70%)					
2.	Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Kupang sangat tinggi (70%)					
3.	Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak melaporkan pajak terutang nya di KPP Pratama Kupang sangat tinggi (70%)					
4.	Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pengisian SPT sudah benar dan jelas di KPP Pratama Kupang (sangat tinggi 70%)					
5.	Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memanfaatkan media online di KPP Pratama Kupang (sangat tinggi 70%)					

6.	Apakah tingkat penerbitan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Kupang (sangat tinggi 70%)					
----	--	--	--	--	--	--

Lampiran 2



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 48/WM.H5.FISIP/N/2020
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Direktur Pelayanan Pajak Pratama Kupang
di –
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan judul :

“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG PADA KELURAHAN NAIKOTEN II KECAMATAN KOTA RAJA KOTA KUPANG.”

Nama : Atika Syafira Ina Kotha
Nomor Registrasi : 421 16 057
Prodi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Lantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kupang, 26 September 2020
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kupang

Drs. Marianus Kleden, M.Si

Lampiran 3



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Sen, 2 Nov 2020 pukul 10:08

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: atikasyafirah06@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP NUSA TENGGARA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 36 REMBIGA, MATARAM 83124
TELEPON 0370-647862; FAKSIMILE 0370-647883; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
44/RISET/WPJ.31/2020 Mataram, 2 November 2020

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Atika Syafirah Ina Kotha**

Jln P.da Cunha, Naikoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02434-2020** pada **22 Oktober 2020**, dengan informasi:

NIM : 42116057

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Jurusan Administrasi Publik

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang Pada Kelurahan Naikoten li Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Studi Kasus Rw 005

Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Kupang**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **2 November 2020 s/d 1 Mei 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka **DJP** dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan

Masyarakat

Ttd.

Dwi **J**oko Kristanto



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

Lampiran 4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

JALAN PALAPA NO. 8, OEBOBO, KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR 85111
TELEPON (0380) 821123, 821125; FAKSIMILE (0380) 833211; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-12/WPJ.31/KP.04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Moch. Luqman Hakim
pangkat / Golongan : Pembina Tk.I/IVb
jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Atika Syafirah Ina Kotha
NIM : 42116057
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Jurusan : Jurusan Administrasi Publik

telah selesai melakukan Permintaan Data dan Penelitian atas surat Izin Penelitian Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara nomor S-44/RISET/WPJ.31/2020 tanggal 2 November 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kupang



Ditandatangani secara elektronik
Moch. Luqman Hakim

